

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam proses komunikasi, informasi dan globalisasi memiliki dampak yang besar pada nilai etika bisnis yang berkembang di Indonesia. Penerapan etika bisnis sangat penting, terutama dalam era pasar bebas dimana perusahaan Indonesia harus mampu bersaing dengan kekuatan perusahaan asing biasanya memiliki kemampuan lebih, terutama dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, manajemen, modal dan teknologi.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi internet, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan tercepat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet, apapun dapat dilakukan. Segi positif dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia sebagai segala bentuk kreatifitas manusia.²

Akibat dari aktivitas manusia tersebut, mengakibatkan perubahan bidang sosial, budaya, hukum dan juga ekonomi yang berlangsung sedemikian cepat. Dalam terjadinya perubahan di bidang hukum memunculkan bentuk baru tindakan hukum

¹ Djuhaendah Hasan, *Pembangunan Hukum Bisnis dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm.8

² Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Rajagrafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm 31.

sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Sehingga bersama dengan peristiwa tersebut, hukum berkewajiban untuk dapat mengikuti peristiwa yang ada di masyarakat hal ini sesuai dengan adagium (*Ibu societas ibi ius*).³

Teknologi informasi dan komunikasi sangat banyak akibat yang dirasakan, baik itu akibat positif dan akibat negatif. Adapun akibat positif misalnya dengan dimudahkan melakukan komunikasi masyarakat tanpa terhalang waktu dan jarak, menjalin persahabatan, tenggang rasa sesama pengguna dan mempermudah bertukar informasi antar pengguna, sedangkan akibat negatifnya misalnya pertukaran atau penyalinan data yang berbau pornografi, saling menghina. Sehingga kemajuan teknologi salah satu ponsesi terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana.⁴

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini seolah-olah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk perbuatan melawan hukum atau tindak pidana⁵. Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan ada sanksinya bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶ Di Indonesia dikenal adanya tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana

³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 1

⁴ Enan Sugiarto, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat bukti Dalam Perkara Perdata*”, *Rechtidee*, Vol.11.No.2, 2016, hlm.182.

⁵ Ahmad M. Ramli, “*Cyber Law Dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.1.

⁶ Eddy O.S. Hiariej, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.121.

umum yaitu, ketentuan secara materiil tindak pidana umum dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai KUHP) dan formil tindak pidana umum dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (selanjutnya dalam penulisan ini disebut KUHAP). Sedangkan tindak pidana khusus yaitu, ketentuan-ketentuan yang secara materiil berada diluar KUHP atau secara formil di luar KUHAP.⁷

Munculnya perkembangan teknologi mengakibatkan dampak bagi kejahatan dalam masyarakat yang di modernisasi termasuk masalah berhubungan dengan kejahatan, kapasitas atau bobot kejahatan, dan peluang munculnya model kejahatan baru, seperti kejahatan pencurian uang atau harta benda dengan menggunakan sarana komputer atau siber dengan melawan hukum. Bentuk kejahatan ini dapat dilakukan dengan mudah dalam hitungan detik tanpa diketahui siapapun juga. Penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui komputer yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer (baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian). Perbuatan pidana ini juga dapat berupa penambahan atau perubahan program, informasi, dan media dan Pembajakan yang berkaitan dengan hak milik intelektual, hak cipta, dan hak paten.⁸

⁷ Ibid, hlm. 23-24.

⁸ Renny N.S. Koloay, Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.22, No.5, Januari 2016, hlm. 23

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak, karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.⁹

Berdasarkan Penggunaan perangkat elektronik sebagai bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala kemudahan dan resiko yang ditimbulkannya inilah yang menjadi alasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁹ *Ibid*, hlm. 24

Elektronik. (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UU ITE).¹⁰ Kejahatan dunia maya atau *Cyber Crime* dewasa ini muncul ketika penyalahgunaan internet terjadi membatasi dengan demikian menjadi kejahatan. Memahami kejahatan dunia maya umumnya sebagai kejahatan melalui pengetahuan khusus tentang teknologi komputer. Hukum terlalu lambat untuk mengikuti perkembangan teknologi komputer, sehingga bereaksi terhadap perubahan dan perkembangan teknologi secepat itu. Bahkan hukum saat ini tidak bisa untuk menangani kejahatan dunia maya Internet secara menyeluruh sebagai akibat dari rekayasa Teknologi tersebut tidak hanya menggunakan teknologi komputer yang canggih tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi dalam pengoperasiannya.¹¹

Cybercrime berasal dari kata *cyber* yang artinya dunia maya atau internet dan kejahatan yang berarti kejahatan. Lebih tegasnya kejahatan dunia maya adalah segala bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya atau di Internet.¹² *Cybercrime* merupakan suatu perilaku yang oleh para pengguna internet dipandang sebagai perilaku yang anti-sosial, sedangkan dapat atau tidaknya dituntut dan dihukum menurut hukum pidana merupakan soal lain. bahwa perilaku itu sasaran dan atau akibatnya adalah pada kelancaran dan kesehatan jalannya *cyberspace*. Contohnya, seorang tanpa hak merubah tampilan situs internet milik orang lain, menyebarkan *hoax* (berita tidak benar) tentang adanya suatu virus berbahaya, atau

¹⁰ Enan Sugiarto, Op. Cit., hlm.183

¹¹ Sofwan Jannah dan Naufal, "Penegakan Hukum *Cyber Crime* Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam", Al-Mawarid, Vol. Xii, No 1, Feb-Agust 2012, hlm72.

¹² Agus Rahardjo, "Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 5.

menciptakan dan mengirim worm sehingga membuat macetnya banyak server *e-mail*. Perilaku anti-sosial yang dilakukan melalui (via) *cyberspace* adalah bahwa perilaku anti-sosial itu sasaran dan atau akibatnya adalah pada orang atau orang-orang tertentu. Contohnya, orang melakukan *access* ke dalam server suatu perusahaan atau departemen pertahanan, baik untuk main-main saja, merusak data ataupun mencuri data.¹³

Kejahatan di dunia maya dapat dilakukan tanpa memerlukan kontak antara pelaku dengan korban. Kejahatan dapat dilakukan dimana saja, tanpa memperhitungkan jarak antara pelaku dengan target kejahatan, sepanjang ada jaringan internet dan peralatan yang memadai.

Kejahatan yang dilakukan di ruang maya pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pelakunya. Berbagai tindakan dilakukan untuk menyerang sistem keamanan di dunia maya untuk mendapatkan uang. Adapula pelaku yang menggunakan internet sebagai media untuk menghasilkan uang, misalnya penggunaan internet untuk perdagangan gelap senjata dan organ tubuh, prostitusi dan pornografi. Dalam perkembangannya, pelaku kejahatan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyerang pribadi seseorang tanpa secara langsung atau memang tidak bertujuan untuk keuntungan finansial, misalnya pencemaran nama baik melalui internet, *political hacking*, *cyberterrorism*, *cyberbullying* dan sebagainya.¹⁴

¹³ Renny N.S. Koloay, *Op.Cit*, hlm. 24

¹⁴ Dewi Bunga, “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime”, Jurnal

Penegakan hukum sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) dilakukan dengan melibatkan para pembuat hukum dengan merumuskan sanksi sebagai sarana penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan untuk memenuhi nilai keadilan terutama bagi korban. Nilai keadilan menduduki elemen vital dan esensial dalam pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Nilai keadilan tersebut menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita hukum Pancasila. Formulasi hukum telematika sampai saat ini memang belum mencapai tingkat keamanan. Hal ini disebabkan karena bidang ini mengandung unsur-unsur yang kompleks.¹⁵ Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia, hal ini sesuai dengan pendapat sarjana Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.¹⁶ Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penganggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah

¹⁵ *Ibid.* Hal. 12

¹⁶ Edi Setiadi dan Kristian, *Op.Cit*, hlm. 135

kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem*

yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.¹⁷

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana cyber crime dasar pedomanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan UU ITE hal ini dipertegas sebagaimana dalam Pasal 42 UU ITE yang berbunyi :

“Penyidikan terhadap tindak pidana dimaksud, dalam Undang-Undang ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan diatas jelas bahwa pedoman penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber crime yaitu menggunakan KUHAP dan UU ITE, kerana dalam penyidikan sebagai tahap awal (input) dari suatu perkara pidana menggunakan ketentuan KUHAP dan UU ITE, maka tahap selanjutnya yakni tahapan penuntutan dan tahapan pemeriksaan di depan persidangan juga menggunakan KUHAP dan UU ITE.

Pengaturan tindak pidana cyber crime diatur dalam UU ITE Ketentuan- ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP seperti tindak pidana kesusilaa, perjudian, Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Pemerasan dan/atau pengancaman, Penguntitan/*Cyberstalking*, Penyebaran berita bohong, Ujaran kebencian, Akses ilegal, Intersepsi, Kejahatan terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik atau Data interference.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, Hal. 19

¹⁸ *Ibid*, hal. 3-8

Cyber crime bentuk klasik dari kejahatan ini adalah seperti: *Joycomputing* (menggunakan komputer tanpa izin), pembajakan (memasuki sistem jaringan komputer secara illegal), Trojan (memapulasi program komputer), tirisikan Data (kebocoran data), *diddling* data (Data memanipulasi komputer) komputer dan data kerusakan. Bentuk pidana kejahatan yang dengan sengaja dan tanpa hak atau secara illegal mengakses sistem elektronik komputer dan/atau milik orang lain dalam bentuk apapun atau yang dengan sengaja dan tanpa hak atau akses illegal ke komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan dari informasi dan/atau dokumen elektronik.

Di wilayah hukum Kabupaten Kudus terdapat satu-satunya perkara yang pernah terjadi kejahatan dengan mengakses sistem elektronik komputer dan/atau milik orang lain dalam bentuk apapun atau yang dengan sengaja dan tanpa hak atau akses illegal ke komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan dari informasi dan/atau dokumen elektronik yakni terjadi pada hari Jumat 5 April 2019 pukul 23.00 WIB di ATM BRI Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, dalam kaitannya dengan laporan: LP / A / 39 / IV / 2019 / JATENG / RES KUDUS tanggal 5 April 2019.

Seiring dengan menjamurnya kejahatan *cyber crime* di sektor perbankan, yaitu, pencurian *account* dari sistem keamanan dan pencurian (*hacking*) atau pelanggan sistem elektronik dalam sistem perbankan nasional, dengan penggunaan fasilitas, infrastruktur dan identitas orang lain untuk memalsukan kartu kredit dalam kejahatan disebut *carding*. Jadi penerapan hukum pidana,

khususnya lembaga-lembaga perbankan, korporasi tidak hanya korban dari pencurian rekening nasabah, tetapi juga bertanggung atas kerugian yang diderita oleh pelanggan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian tentang masalah Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA ILEGAL AKSES DALAM BENTUK SKIMMING DI WILAYAH POLRES KUDUS.**

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari kondisi yang demikian permasalahan yang akan diteliti adalah

1. Bagaimana Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Hukum Polres Kudus ?
2. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus.
2. Untuk mengetahui Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang judul di Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke arah pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum Perbankan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi. Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus.

b. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus dan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus.

c. Bagi perbankan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperhatikan dan memberikan hak-hak nasabah.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing saling terkait.

Adapun sistematika skripsi ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

BAB I tentang pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang tinjauan pustaka yang berisi kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu mengenai Tinjauan umum Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus.

BAB III tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang menguraikan terhadap Proses Peradilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus dan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ilegal Akses Dalam Bentuk *Skimming* di Wilayah Polres Kudus.

BAB V, merupakan bab penutup yang merupakan jawaban dari permasalahan, terdiri dari kesimpulan atas hasil penelitian dan pembahasan serta saran dari penulis.